

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 46 Tahun 2013 pada CV Nila Mas Sejahtera Palembang di Tahun 2014 dan 2015, maka kesimpulan dan saran untuk laporan akhir ini adalah sebagai berikut:

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan perhitungan penghasilan kena pajak Tahun 2014 dan 2015 pada CV Nila Mas Sejahtera Palembang masih menggunakan pph pasal 25. Ketika CV Nila Mas Sejahtera Palembang masih menggunakan pph pasal 25, pajak yang dikenakan yaitu sebesar Rp5.150.000,- di Tahun 2014 dan Rp5.000.000,- di Tahun 2015. Sedangkan jika CV Nila Mas Sejahtera Palembang menggunakan pp 46 Tahun 2013, maka pajak yang dikenakan yaitu sebesar Rp1.110.000,- pada Tahun 2014 dan Rp1.010.000,- pada Tahun 2015. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan pp 46 Tahun 2013 ini lebih menguntungkan bagi perusahaan karena pajak yang dikenakan lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan pph pasal 25. Selain itu terlihat dari tarif pengenaan pajak tersebut lebih kecil di bandingkan dengan tarif pph pasal 25 badan yaitu 1% dari penghasilan bruto.

#### **5.2 Saran**

Saran yang dapat saya berikan yaitu untuk tahun-tahun selanjutnya, sebaiknya CV Nila Mas Sejahtera Palembang lebih *update* dalam perubahan tentang segala Tata Cara Perpajakan yang berlaku, karena apabila perusahaan tidak mengikuti perkembangan perpajakan, perusahaan akan merasakan kerugian dalam hal ini perusahaan Lebih Bayar pada Kantor Pajak setempat atau sanksi-sanksi lainnya.